

DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN KABUPATEN BREBES
Jalan Jendral A. Yani
Telp. No. 47

EE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomer K. 15 / 243 / III / 74.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- MEMPERHATIKAN : a) bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaharasan dan Sertifikat pada khususnya perlu adanya penaniban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terlaksana dengan tertib dan terarah.
- MENYAMPAIKAN : Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Re-Registresi disamping Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspekti Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dipendo Jakarta tanggal 14-2-1970 No. 00/PPd/013.
- MENGINGAT PULA : Surat Editan Dipendo Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/td/74.

MEMUTUSKAN

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mdr. Niftahul Ulum
Jenis & Tingkat : Ibtidaiyah
Alamat : Kumambang / Paguyunran
Didirikan tahun : 1964
Dibawah aturan dan ber-Sifat Hukum :
Terthitung mulai tanggal : 1 APRIL 1974.
telah dibuat syah dan tercatat dalam Buku Stamuk Inspekti Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan :
NOMOR INDUK : 125 / C

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES.

Ditandatangani di Brebes.
Pada tanggal 1 Mei 1974.
KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES.

(KALUDI HADISUSANTO)

(H. SJATIBI)